



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;;PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

P U T U S A N

Nomor : 47-K / PM.III-17 / AD / III / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAISAL
Pangkat / NRP : Pratu / 31071453891088
Jabatan : Tabakpan V Kipan C, Kotamobagu
Kesatuan : Yonif 713/ST
Tempat tanggal lahir : Bulukumba, 10 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 713/St Kel. Genggulang Kec. Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 131/Stg selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 September 2011 sampai tanggal 6 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/59/IX/2011 tanggal 28 September 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 5 November 2011 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/61/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011.
 - b Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 November 2011 sampai dengan tanggal 5 Desember 2012 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/64/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011.
 - c Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5 Januari 2012 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/03/I/2012 tanggal 11 Januari 2012.
 - d Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Januari 2012 sampai dengan tanggal 5 Februari 2012 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/06a/II/2012 tanggal 17 Februari 2012.
 - e Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Februari 2012 sampai dengan tanggal 5 Maret 2012 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/11a/III/2011 tanggal 22 Maret 2012
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/03/PM.III-17/AD/III/2012 tanggal 5 Maret 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Juni 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/04/PM.III-17/AD/IV/2012 tanggal 3 April 2012 sampai saat persidangan Terdakwa masih tetap ditahan.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-54/A-41/XI/2011 tanggal 10 November 2011.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/06/II/2012 tanggal 17 Februari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado Nomor : Sdak /24/II/20112 tanggal 8 Februari 2012.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/67/PM.III-17/AD/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/67/PM.III-17/AD/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /24/II/20112 tanggal 8 Februari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
Dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.

c. Agar barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto korban atas nama Sdri. Sriwahyuni Dondo;

2. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 353/05/XI/2011 RSUM tanggal 16 September 2011 dari RSUM Monompia Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. I Komang Werdhi Artha, Sp.B;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. (satu) lembar foto switer warna coklat dan celana jeans warna biru yang dipakai Korban Sdri. Sriwahyuni Dondo;
4. 1 (satu) lembar foto sapu tangan warna coklat dan sprei warna biru;
5. 1 (satu) lembar foto handphone merk Nokia;
6. 1 (satu) lembar foto sandal perempuan merk Kashogi;
7. 1 (satu) lembar foto garis polisi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1. 1 (satu) bilah pisau badik ukuran kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm;
 2. 1 (satu) buah gagang pisau badik terbuat dari kayu;
 3. 2 (dua) switer warna putih bercorak coklat dan celana jeans merk Jeep Post warna biru;
 4. (dua) sapu tangan warna coklat warna kuning bertuliskan GUCCI;
 5. (satu) kain sprei warna biru muda;
 6. (satu) HP merk Nokia warna hitam terdapat bercak darah;
 7. (satu) pasang sandal perempuan merk Kashogi warna hitam;
 8. (dua) potongan plastik garis police line.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Tidak satupun melihat peristiwa yang terjadi, hanya mengetahui setelah Saksi Sri Wahyuni Dondo berteriak aahg... akibat luka yang dideritanya lalu yang terdengar oleh para Saksi bukanlah cekikan pada leher yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi akibat luka iris saat Terdakwa mengambil pisaunya dari tangan Saksi Sri Wahyuni Dondo di saat Saksi Sri Wahyuni Dondo terjatuh dan bergumul dilantai.
 2. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Sri Wahyuni Dondo yang terbukti adalah Penganiayaan biasa Pasal 351 dengan menstir pendapat R. Soesilo mengenai Penjelasan Pasal 351.
"yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka sendiri menurutnya adalah mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menanggapi Pledoi Penasehat Hukum yang pada dasarnya Replik Oditur Militer hanya pengulangan ulasan fakta hukum dengan kesimpulannya Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum menanggapi secara lisan Replik Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi secara tertulis "Duplik" yang pada kesimpulannya Penasehat Hukum tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa selain Penasehat Hukum mengajukan Pledoinya, Terdakwa juga mengajukan permohonan yang menyesali perbuatannya dan merasa bersalah dan Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak /24/II20112 tanggal 8 Februari 2012, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun dua ribu sebelas di Jl. A. Yani Kota Kotamobagu Popinsi Sulut, setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Dodik Latpur Rindam VII/Wrb di Bancee Bone, selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 713/St, sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31071453891088.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Wahyuni Dondo (Saksi-1) sejak bulan Maret 2011, lewat jejaring sosial (facebook) dilanjutkan dengan menjalin hubungan cinta/pacaran.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sekira pukul 16.30 Wita Saksi-1 yang sedang bekerja sebagai perawat/asisten dr. Syarifudin Mokoginta di Jl A Yani Kotamobagu sedang nonton TV diruang praktek, kemudian Saksi-1 menerima SMS dari Terdakwa yang isinya "jangan pulang dulu sebelum hujan berhenti", kemudian sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa datang dan langsung masuk keruang praktek, setelah sempat ngobrol dan bercanda, tiba-tiba Terdakwa mengambil HP Saksi-1 dan menghapus pesan masuk, tak lama kemudian Terdakwa keluar ruangan dan masuk kembali lalu bertanya "ruang apa yang disembelih?" Saksi-1 menjawabnya "Kantor kursus mengemudi Totabuan".

4. Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi-1 dengan tangan kirinya kemudian Saksi-1 bertanya "kenapa?" Terdakwa tidak menjawab dan langsung mencekik leher Saksi-1 dengan tangan kanannya, karena Saksi-1 tidak bernafas, Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melepaskan sambil berteriak minta tolong, setelah terlepas Terdakwa kembali mencekik leher Saksi-1 dan Saksi-1 melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dan Saksi-1 terjadi perkelahian bergulung-gulung ditempat tidur, kira-kira 20 menit Saksi-1 melakukan perlawanan, tiba-tiba Terdakwa mengambil badik dengan tangan kanannya dan spontan Saksi-1 berusaha merebut, Saksi-1 memegang ujung badik dengan tangan kanannya sehingga terjadi tarik menarik sehingga gagang badik patah, dimana mata pisau berada di tangan Saksi-1 sedangkan gagangnya terjatuh.

5. Bahwa kemudian Terdakwa merebut lagi mata pisau yang berada ditangan Saksi-1 namun Saksi-1 masih mencoba untuk mempertahankannya, karena Saksi-1 sudah dalam keadaan lemas maka Terdakwa berhasil merebut mata pisau badik dari tangan Saksi-1, dalam posisi terakhir Saksi-1 tertidur miring diatas lantai, dari arah belakang Terdakwa dengan tangan kirinya mencekik leher Saksi-1 sedangkan tangan kanannya mengiris leher Saksi-1 dengan menggunakan badik kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi-1.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 dengan sisa-sisa tenaga mencoba menelepon Pratu Iwan Triyadin tak lama kemudian datang beberapa orang diantaranya Sdr. Wawan Djunaidi (Saksi-5), Sdr. Rafiq (pengemudi bentor) dan seorang anggota TNI menolong dan membawa Saksi-1 ke rumah sakit Monompia Kotamobagu.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 menderita :

- Luka terbuka arah melintang dengan tepi luka rata berukuran panjang dalam nol koma lima sentimeter koma panjang lima sentimeter koma dalam satu sentimeter koma panjang dua belas sentimeter koma dalam dua sentimeter dan terdapat luka gores tidak beraturan.
- Luka gores di ibu jari tangan kanan berukuran panjang satu sentimeter.
- Luka gores di telapak tangan kanan berukuran panjang satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka gores di jari manis tangan kiri berukuran panjang satu sentimeter

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor Nomor : 353/05/XI/2011 RSUD tanggal 16 September 2011 yang ditandatangani oleh Dokter I Komang Werdhi Artha,SpB, dokter pemeriksa pada RSUD Monompia Kotamobagu yang pada kesimpulannya kelainan yang diderita oleh korban akibat bersentuhan dengan benda tajam.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 selama berpacaran, sudah 6 kali melakukan persetubuhan yang dilakukan di rumah Pratu Triyadin dan juga dilakukan ditempat kerja Saksi-1 di ruang praktek milik Dr. Sjarifudin di Jl. A. Yani Kotamobagu.

9. Bahwa akibat dari persetubuhan-persetubuhan tersebut Saksi-1 hamil 4 (empat) bulan dan setelah diberitahukan kepada Terdakwa, tanggapan dari Terdakwa supaya digugurkan saja dengan alasan Terdakwa belum memenuhi syarat umur untuk menikah.

10. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi-1 karena janin yang Saksi-1 kandung tidak dapat digugurkan sedangkan Terdakwa belum siap bertanggung jawab dan Terdakwa sudah mempunyai tunangan di kampungnya.

Subsida :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan rasa sakit mengakibatkan luka-luka berat ”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Dodik Latpur Rindam VII/Wrb di Bancee Bone, selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 713/St, sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31071453891088.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Wahyuni Dondo (Saksi-1) sejak bulan Maret 2011, lewat jejaring sosial (facebook) dilanjutkan dengan menjalin hubungan cinta/pacaran.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sekira pukul 16.30 Wita Saksi-1 yang sedang bekerja sebagai perawat/asisten dr. Syariffudin Mokoginta di Jl A Yani Kotamobagu sedang nonton TV diruang praktek, kemudian Saksi-1 menerima SMS dari Terdakwa yang isinya “jangan pulang dulu sebelum hujan berhenti”, kemudian sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa datang dan langsung masuk keruang praktek, setelah sempat ngobrol dan bercanda, tiba-tiba Terdakwa mengambil HP Saksi-1 dan menghapus pesan masuk, tak lama kemudian Terdakwa keluar ruangan dan masuk kembali lalu bertanya “ruang apa yang disebelah?” Saksi-1 menjawabnya “Kantor kursus mengemudi Totabuan”.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi-1 dengan tangan kirinya kemudian Saksi-1 bertanya “kenapa?” Terdakwa tidak menjawab dan langsung mencekik leher Saksi-1 dengan tangan kanannya, karena Saksi-1 tidak bernafas, Saksi-1 berusaha melepaskan sambil berteriak minta tolong, setelah terlepas Terdakwa kembali mencekik leher Saksi-1 dan Saksi-1 melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dan Saksi-1 terjadi perkelahian bergulung-gulung ditempat tidur, kira-kira 20 menit Saksi-1 melakukan perlawanan, tiba-tiba Terdakwa mengambil badik dengan tangan kanannya dan spontan Saksi-1 berusaha merebut, Saksi-1 memegang ujung badik dengan tangan kanannya sehingga terjadi tarik menarik sehingga gagang badik patah, dimana mata pisau berada di tangan Saksi-1 sedangkan gagangnya terjatuh.

5. Bahwa kemudian Terdakwa merebut lagi mata pisau yang berada ditangan Saksi-1 namun Saksi-1 masih mencoba untuk mempertahankannya, karena Saksi-1 sudah dalam keadaan lemas maka Terdakwa berhasil merebut mata pisau badik dari tangan Saksi-1, dalam posisi terakhir Saksi-1 tertidur miring diatas lantai, dari arah belakang Terdakwa dengan tangan kirinya mencekik leher Saksi-1 sedangkan tangan kanannya mengiris leher Saksi-1 dengan menggunakan badik kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi-1.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 dengan sisa-sisa tenaga mencoba menelepon Pratu Iwan Triyadin tak lama kemudian datang beberapa orang diantaranya Sdr. Wawan Djunaidi (Saksi-5), Sdr. Rafiq (pengemudi bentor) dan seorang anggota TNI menolong dan membawa Saksi-1 kerumah sakit Monompia Kotamobagu.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 menderita :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka arah melintang dengan tepi luka rata berukuran panjang dalam nol koma lima sentimeter koma panjang lima sentimeter koma dalam satu sentimeter koma panjang dua belas sentimeter koma dalam dua sentimeter dan terdapat luka gores tidak beraturan.
- Luka gores di ibu jari tangan kanan berukuran panjang satu sentimeter.
- Luka gores di telapak tangan kanan berukuran panjang satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka gores di jari manis tangan kiri berukuran panjang satu sentimeter.

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor Nomor : 353/05/XI/2011 RSUM tanggal 16 September 2011 yang ditandatangani oleh Dokter I Komang Werdhi Artha, SpB, dokter pemeriksa pada RSU Monompia Kotamobagu yang pada kesimpulannya kelainan yang diderita oleh korban akibat bersentuhan dengan benda tajam.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 selama berpacaran, sudah 6 kali melakukan persetubuhan yang dilakukan di rumah Pratu Triyadin dan juga dilakukan ditempat kerja Saksi-1 di ruang praktek milik Dr. Sjarifudin di Jl. A. Yani Kotamobagu.

9. Bahwa akibat dari persetubuhan-persetubuhan tersebut Saksi-1 hamil 4 (empat) bulan dan setelah diberitahukan kepada Terdakwa, tanggapan dari Terdakwa supaya digugurkan saja dengan alasan Terdakwa belum memenuhi syarat umur untuk menikah.

10. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi-1 karena janin yang Saksi-1 kandung tidak dapat digugurkan sedangkan Terdakwa belum siap bertanggung jawab dan Terdakwa sudah mempunyai tunangan di kampungnya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal :

Primair : 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Subsida : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Susilo, SH Mayor Chk NRP. 11980019331071 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 131/Santiago Nomor : Sprin/26/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 27 Januari 2012.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah yakni :

Saksi-1 : Nama Lengkap : SRY WAHYUNI DONDO
Pekerjaan : Perawat/Asisten Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Kotamobagu, 3 Juni 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kel. Upay RT.09 RW.01 Kec.
Kotamobagu Utara Kota,
Kotamobagu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya memiliki hubungan berpacaran dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui facebook bulan Maret 2011 yang berlanjut hubungan pacaran dengan status Saksi saat itu masih gadis, tidak mempunyai pacar dan Saksi bekerja di klinik dokter Sjarifudin Mokoginta.
- 3 Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, dimana Terdakwa sering datang menjemput Saksi kerumah atau datang ke tempat kerja Saksi di klinik Dokter Sjarifudin Mokoginta.
- 4 Bahwa Saksi dalam menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sudah pernah melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan di ruang tempat kerja Saksi di klinik dokter Sjarifudin Mokoginta di Jl. A. Yani Kotamobagu.
- 5 Bahwa akibat persetubuhan badan Saksi dengan Terdakwa lalu Saksi hamil 4 (empat) bulan, sehingga Saksi minta pertanggung jawaban dari Terdakwa agar Terdakwa menikahi Saksi.
- 6 Bahwa tanggapan Terdakwa karena meminta pertanggung jawaban menikahi Saksi lalu Terdakwa menyuruh Saksi agar kandungan Saksi digugurkan saja dengan alasan Terdakwa saat itu belum siap menikah karena usia Terdakwa belum mencapai umur 25 tahun dan Terdakwa berjanji sanggup menikah dengan Saksi bila Terdakwa telah mencapai usia 25 tahun hingga Saksi pun mengikuti kemauan Terdakwa .
- 7 Bahwa Saksi mau menggugurkan kandungan Saksi atas kemauan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi setelah masa dinasnya Terdakwa 25 tahun, juga karena Saksi takut dimarahi orangtua Saksi, dimana orangtua Saksi bekerja sebagai PNS Pemda .
- 8 Bahwa cara Saksi menggugurkan kandungan dengan cara meminum obat-obatan tradisional dan meminum pil gasto dan citotek tanpa resep dokter yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi serta membawa Saksi ke dukun kampung, namun tetap tidak berhasil tergugurkan.
- 9 Bahwa karena kandungan Saksi tidak tergugurkan dan Saksi mendesak bagaimana pertanggungjawaban Terdakwa untuk segera menikahi Saksi, namun jawaban Terdakwa kepada Saksi lebih baik Saya dipecat daripada Saya bertanggung jawab !
- 10 Bahwa Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa dan komunikasi tetap berlangsung setiap hari lalu pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi dengan sendirian sedang menonton televisi di ruang praktek klinik dokter Sjarifudin Mokoginta di Jl. A. Yani Kotamobagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menerima SMS (short message) dari Terdakwa yang menanyakan posisi Saksi dan bertuliskan “jangan pulang dulu sebelum hujan berhenti” lalu Saksi menjawab dengan sms: “di Klinik” tanpa Saksi ada curiga .

- 11 Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa datang dan langsung masuk ke ruang praktek lalu Saksi menyuruh Terdakwa agar mengganti switer yang basah dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa ngobrol-ngobrol tanpa ada kecurigaan.
- 12 Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil HP Saksi dan menghapus SMS Masuk (pesan masuk) tanpa ijin dari Saksi dan Terdakwa mondar mandir, keluar-masuk ke ruangan lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi “ruangan apa yang ada di sebelah?” lalu dijawab Saksi “Kantor kursus mengemudi Totabuan” !.
- 13 Bahwa ketika Saksi sedang duduk di tempat tidur pasien (brangkar) lalu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kiri Saksi dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa, lalu Saksi bertanya “kenapa Saya diginikan Kak ?..”, namun Terdakwa tidak menjawab dan malah langsung mencekik leher Saksi dengan tangan kanannya, sehingga Saksi tidak bisa bernafas dan Saksi berusaha untuk melepaskan cekikan Terdakwa sambil berusaha berteriak meminta tolong, namun Saksi tidak dapat bicara yang berakibat penglihatan Saksi menjadi kabur akibat cekikan Terdakwa .
- 14 Bahwa kemudian tangan Terdakwa yang mencekik leher Saksi sempat terlepas, namun Terdakwa kembali mencekik Saksi, lalu Saksi melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian sampai keduanya bergulung-gulungan di atas brangkar dan Saksi melakukan perlawanan.
- 15 Bahwa tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa memegang pisau badik di tangan kanannya dengan mengarahkan keperut Saksi akan tetapi Saksi berusaha keras untuk merebutnya, sehingga Saksi memegang ujung pisau badik tersebut dengan tangan kanannya lalu terjadi tarik menarik dengan Terdakwa sehingga gagang pisau badik patah.
- 16 Bahwa setelah pisau badik patah, Terdakwa merebut mata pisau badik yang dipegang Saksi, namun karena Saksi sudah dalam keadaan lemas maka Terdakwa berhasil merebut mata pisau badik dari tangan Saksi.
- 17 Bahwa kemudian Saksi terjatuh dilantai dengan posisi badan miring di atas lantai dan dari arah belakang Terdakwa dengan tangan kirinya mencekik leher Saksi dengan cara menggunakan ibu jari dan telunjuk jari kemudian menutup mulut Saksi dengan menggunakan saputangnya sehingga Saksi tidak bisa bernafas, sedangkan tangan kanannya mengiris leher Saksi dengan cara menggerakkan pisau badik naik turun, namun karena pisau badik tersebut tumpul sehingga Saksi mengalami luka iris dileher, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi dengan posisi Saksi tergeletak dilantai.
- 18 Bahwa setelah Terdakwa pergi lalu Saksi berusaha menelpon Pratu Iwan Triyadin, lalu beberapa orang masyarakat datang untuk menolong Saksi dan membawa Saksi ke rumah sakit Monompia Kotamobagu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bahwa ketika Saksi terlentang dilantai Terdakwa sempat mengiris leher Saksi dan karena teriakan Saksi lalu ada dua orang datang laki-laki yang hendak masuk kedalam klinik , namun laki-laki tersebut tidak sempat masuk karena diusir Terdakwa.
- 20 Bahwa pisau badik yang digunakan oleh Terdakwa, sering Saksi lihat ketika Terdakwa berpergian dan selalu diselipkan di pinggangnya dengan panjang pisau sekitar 30 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu dan mata pisaunya berkarat.
- 21 Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi mengalami luka iris pada leher dengan panjang sekitar 10 cm, luka gores pada ibu jari tangan kanan dan telapak tangan kanan, luka gores pada jari tengah dan jari manis tangan kiri, memar pada bahu sebelah kiri, mata kiri dan kanan memar serta memerah sesuai dengan Visum et Repertum Nomor Nomor : 353/05/XI/2011 RSUD tanggal 16 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter I Komang Werdhi Artha,SpB, dokter pemeriksa pada RSU Monompia Kotamobagu.
- 22 Bahwa pada saat peristiwa ini kondisi Saksi dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan Terdakwa telah mempunyai tunangan di kampung Terdakwa.
- 23 Bahwa Terdakwa pernah mengatakan akan bertanggung jawab jika janin tidak bisa digugurkan.
- 24 Bahwa pada tanggal 6 Februari 2012 Saksi melahirkan bayi perempuan hasil persetubuhan Saksi dengan Terdakwa yang Saksi beri nama Nasya.
- 25 Bahwa Terdakwa banyak sekali melakukan cekikan terhadap Saksi.
- 26 Bahwa Saksi terlentang jatuh kelantai karena terjadi rebut merebut pisau badik karena pisau tersebut diarahkan keperut Saksi hingga Saksi terjatuh terlentang kelantai.
- 27 Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa, dimana Terdakwa tidak ada kebiasaan membawa saputangan.
- 28 Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Saksi tidak mau melanjutkan pernikahan dengan Terdakwa sekalipun Terdakwa mau menikahi Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian.

- 1 Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan Saksi tidak mempunyai pacar yang benar Saksi sudah mempunyai pacar.
- 2 Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa mencekik Saksi yang benar Terdakwa tidak melakukan penekikan.

Saksi-2 :	Nama Lengkap	: HUSIN DONDO
	Pekerjaan	: PNS Dispora
	Tempat tanggal lahir	: Bolmong, 27 Mei 1960
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Kel. Upay RT.09 RW.01
Kec. Kotamobagu Utara
Kota Kotamobagu, Sulawesi
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi Sry Wahyuni Dondo adalah anak kandung Saksi yang bekerja di klinik dokter Syarifudin Mokoginta .
- 3 Bahwa hari Jumat tanggal 16 Juni 2011 Saksi berada di kantor dan ketika sedang dalam perjalanan pulang melewati Jl. A. Yani Kotamobagu melihat ada kerumunan masyarakat kemudian Saksi mendapat informasi masyarakat ada kejadian penikaman terhadap pegawai dokter praktek Syarifudin Mokoginta.
- 4 Bahwa Saksi mendengar informasi tersebut Saksi kerumah sakit Monompia Kotamobagu dan ternyata yang menjadi korban di klinik dokter Syarifudin adalah putri Saksi atas nama Sri Wahyuni Dondo.
- 5 Bahwa setelah Saksi berada di rumah sakit, anak Saksi Sri Wahyuni Dondo memberitahukan yang melakukan penganiayaan adalah Faisal, Terdakwa.
- 6 Bahwa Saksi hanya sekali saja bertemu dengan Terdakwa ketika mengantarkan anak Saksi kerumah dan mengetahui Terdakwa adalah pacar anak Saksi Sri Wahyuni Dondo atas pemberitahuan anak Saksi Sri Wahyuni Dondo.
- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan Terdakwa dengan Saksi Sri Wahyuni Dondo.
- 8 Bahwa atas pemberitahuan anak Saksi yaitu Saksi Sri Wahyuni Dondo yang melakukan penganiayaan itu adalah Terdakwa yang merupakan anggota TNI yang berdinis di Kipan C Yonif 713/ST .
- 9 Bahwa Saksi tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Sri Wahyuni Dondo, namun dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, di bagian leher dari Saksi Sri Wahyuni Dondo terdapat luka iris yang panjangnya sekira 6 (enam) cm, dan ditangan kanan dan kiri ada luka yang diperkirakan akibat menangkis pisau.
- 10 Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Sri Wahyuni Dondo.
- 11 Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Saksi Sri Wahyuni Dondo hamil.
- 12 Bahwa putri Saksi Sri Wahyuni Dondo melahirkan bayi perempuan tanggal 6 Februari 2012.
13. Bahwa Saksi memohon agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian tidak mengetahui .

Saksi-3 : Nama Lengkap : IRWAN T. PAKAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP : Bripta / 74030483
Jabatan : Anggota Satreskrim
Kesatuan : Polres Bolmong
Tempat tanggal lahir : Manado, 10 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kel. Kotamobagu Ling. IV
Kec. Kotamobagu Timur
Kota Kotamobagu, Sulawesi
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi hari Jumat tanggal 16 September 2011 sedang piket dan sekitar pukul 17.45 wita Saksi mendapat informasi dari Kasat Reskrim ada kejadian penganiayaan.
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim mendatangi TKP di klinik praktek dokter Syarifudin Mokoginta yang berada di samping rumah makan Minang Putri di Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Timur dan dibelakang ada kantor kursus mengemudi mobil .
- 4 Bahwa setelah di TKP Saksi mendapat berita dari seorang laki-laki dan diketahui Saksi kemudian bernama Wawan Djunaidi dan Saksi Haslinda Basara bahwa Korban sudah dibawa ke RS Monompia dengan berjenis kelamin perempuan.
- 5 Bahwa Saksi bersama Aiptu Pol Sitohang membuat garis batas polisi di TKP kemudian dilakukan olah TKP oleh Aipda Isnanto dan Bripta Richard Payo.
- 6 Bahwa dari seorang Saksi yang diperiksa yang mengaku bernama Gina Mokoginta, sesaat setelah kejadian menemui Korban di ruang ICU RS Monompia Kotamobagu, saat itu Saksi Gina Mokoginta menanyakan langsung kepada Korban Sri Wahyuni Dondo siapa pelakunya dan dijawab Sri Wahyuni Dondo bernama Faisal anggota Kipan C Yonif 713/ St.
- 7 Bahwa pada saat di identifikasi TKP, Saksi bersama tim menemukan 1 (satu) buah gagang pisau terbuat dari kayu; 1 (satu) helai sapu tangan warna coklat bercorak warna kuning bertuliskan GUCCI; 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam terdapat bercak darah, 1 (satu) pasang sandal perempuan merk Kashogi warna coklat; 1 (satu) lembar kain spreng warna biru muda dan 1 (satu) switer warna putih bercorak coklat.
- 8 Bahwa kesimpulan Saksi bersama Tim setelah dilakukan oleh TKP dan melakukan penyelidikan bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah lelaki yang memakai celana jeans warna biru, switer warna abu-abu dan penutup kepala warna hitam, bernama Faisal pekerjaan Tentara.
- 9 Bahwa oleh karena pelakunya adalah anggota TNI AD, maka Saksi berkoordinasi dengan Pom Manado.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian tidak mengetahui .

Saksi-4 : Nama Lengkap	: HASLINDA BASARA
Pekerjaan	: Karyawan Kursus Mengemudi Totabuan Kotamobagu
Tempat tanggal lahir	: Kotamobagu, 4 Desember 1992
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Kel. Mogolaing Lrg. Fajar Bulawan Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Sri Wahyuni Dondo dan tidak ada hubungan keluarga
- 3 Bahwa Saksi kenal dengan Wawan Djunaedi dan Sdr Rafiq karena Saksi bekerja sama-sama dengan mereka di kursus mengemudi mobil Totabuan Plus Kotamobagu.
- 4 Bahwa Saksi sudah bekerja 1 (satu) minggu bekerja di kursus mengemudi mobil Totabuan Kotamobagu yang bersebelahan dengan klinik dokter Syarifudin .
- 5 Bahwa letak tempat kursus Saksi satu tempat (rumah) dengan klinik praktek dokter Syarifudin dengan posisi tempat Saksi berada dibelakang yang hanya di scad.
- 6 Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 17.00 wita pada saat Saksi berada di tempat kerja Saksi yaitu di Kantor Kusus Mengemudi Totabuan, Saksi mendengar teriakan perempuan “ah..” seperti suara minta tolong dari ruangan sebelah tempat praktek dokter H. Syarifudin Mokoginta.
- 7 Bahwa mendengar teriakan minta tolong tersebut lalu Saksi bersama Saksi Wawan Djunaedi berlari keluar untuk mengetahui peristiwa apa yang terjadi meminta bantuan lalu disusul oleh Saksi.
- 8 Bahwa setelah berada di luar, di halaman rumah lalu Saksi melihat Saksi Wawan Djunaedi dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal langsung masuk duluan sedangkan Saksi dan Saksi Wawan Djunaedi tidak masuk dan hanya menunggu di depan pintu kemudian Saksi mendengar suara bentakan dari dalam ruangan “hoi keluar kalian...!!!”, mendengar bentakan tersebut, Saksi bersama Saksi Wawan Djunaedi langsung tidak sempat masuk ke ruangan praktek dokter Syarifudin .
- 9 Bahwa pada saat itu selanjutnya teman Saksi yaitu Saksi Wawan Djunaedi berlari menuju kantor Lantas yang tidak jauh dengan TKP.
- 10 Bahwa pada saat Saksi Wawan Djunaedi menuju kantor Lantas Saksi menunggu di rumah makan Minang yang berhadapan dengan klinik dokter Syarifudin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Bahwa Saksi setelah 5 (lima) menit menunggu Saksi Wawan Djunaedi di RM Minang kemudian seorang laki-laki yang tidak dikenal Saksi mengenakan celana jeans, switer dan pakai topi keluar dari tempat kejadian melalui melalui pintu samping menuju seberang jalan dengan mengendarai sepeda motor yang tidak Saksi ketahui Nopolnya menuju arah lapangan Kotamobagu.

12 Bahwa beberapa saat kemudian pada saat teman Saksi yang bernama Saksi Rafiq (instruktur) melewati ruangan praktek dr. Syarifudin Mokoginta dan melihat ada seorang prempuan yang tidak Saksi kenal yang terkapar di lantai kemudian Saksi Rafiq bertemu dengan Saksi Wawan Djunaedi kemudian menolong Korban dan sudah banyak orang .

13. Bahwa Saksi melihat Sdr Rafiq menolong korban dengan cara mengendongnya untuk dibawa ke rumah sakit bersama Saksi Wawan Djunaedi.

14. Bahwa sekembalinya Saksi Wawan Djunaedi dan Sdr Rafiq dari rumah sakit lalu memberitahukan kepada Saksi bahwa dileher korban ada luka.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan tidak mengetahui sebagian.

Mendengar : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan sekalipun sudah dipanggil secara sah, dimana keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang disetujui Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa serta Oditur Militer, dimana keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya diberikan di bawah sumpah dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Para Saksi tersebut yakni :

Saksi-5 : Nama Lengkap	: Gina Virgiena Mokoginta
Pekerjaan	: Tidak ada
Tempat, tanggal lahir	: Kotamobagu, 20 Desember 1990
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Kel. Upay Lingk. III Kec. Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 17.00 Wita, pada saat Saksi bersama kakaknya hendak pulang kerumah dengan menumpang bentor melewati tempat praktek dokter Syarifudin Mokoginta, lalu Saksi melihat banyak kerumunan orang kemudian Saksi bertanya kepada salah satu orang yang berada di tempat tersebut “ada apa disitu ?” dan dijawab “ada orang yang memotong leher suster”, lalu Saksi bertanya lagi “sudah dimana Suster itu ?” dan dijawab “sudah dibawa kerumah sakit”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa mendengar informasi tersebut, Saksi langsung pergi ke rumah sakit Monompia Kotamobagu dan menuju ke ruang UGD lalu mendekati Korban dan bertanya “siapa yang melakukan ini ?” lalu dijawab Korban “yang melakukan ini semua adalah pacar Saya, Faisal”, lalu Saksi bertanya lagi “Faisal itu siapa dan apa dia ?”, dan dijawab “Faisal tentara”.
- 4 Bahwa pada saat itu, Saksi didatangi oleh teman Saksi yang bernama Sdri. Ayu dan mengatakan bahwa “Faisal adalah anggota tentara dari Kipan C Yonif 713/ST.
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan dengan menggunakan apa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban.
- 6 Bahwa pada saat di rumah sakit, Saksi melihat leher dari Korban telah diperban.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian tidak mengetahuinya.

Saksi-6 : Nama Lengkap : WAWAN DJUNAI DI
Pekerjaan : Karyawan Kursus Mengemudi
Totabuan Kotamobagu
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 11 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kel. Mongkonai Induk RT. 14
RW.01 Kec. Kotamobagu
Barat Kota Kotamobagu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi sedang berada di Kantor tempat Saksi bekerja tepatnya Saksi berada di ruang pelayanan administrasi, tiba-tiba mendengar suara teriakan “aaaaakhhh” seperti orang yang dicekik.
- 3 Bahwa mendengar teriakan tersebut, Saksi berlari keluar dan meminta bantuan kepada seorang laki-laki sopir bentor yang sedang lewat di jalan lalu Saksi bersama laki-laki tersebut langsung menuju ruang tempat praktek kemudian saat mendekati ruangan praktek terdengar suara keras dari dalam ruangan dokter yang mengatakan “wei, keluar kalian”, kemudian Saksi bersama laki-laki tersebut langsung berlari keluar.
- 4 Bahwa Saksi bersama sopir bentor tersebut pergi ke Kantor Satlantas Polres Bolmong yang jaraknya tidak jauh dari TKP, namun laporan Saksi tidak ditanggapi oleh Polisi sehingga Saksi dan sopir bentor kembali ke TKP.
- 5 Bahwa pada saat Saksi kembali ke TKP, Saksi Haslinda mengatakan bahwa lelaki yang berada di ruangan tempat praktek milik dr. Syarifudin Mokoginta telah keluar sambil berlari dan sudah pergi dengan menggunakan sepeda motor.
- 6 Bahwa Saksi masuk keruang praktek dokter dan melihat seorang perempuan telah tergeletak di lantai dan berlumuran darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Rafiq dan seorang anggota TNI yang berada di TKP langsung mengangkat Korban dan dibawa ke RS Monompia Kotamobagu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian tidak mengetahuinya .

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 713/ST hingga sampai sekarang berpangkat Pratu NRP. 31071453891088.
- 2 Bahwa Terdakwa sejak bulan April 2011 berkenalan dengan Saksi Sry Wahyuni Dondo melalui facebook hingga berpacaran dan pada tanggal 5 April 2011 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali.
- 3 Bahwa Terdakwa sering mengantar dan menjemput Saksi Sri Wahyuni Dondo dari rumah ke klinik dokter Syarifudin, namun tidak pernah bertemu dengan orangtuanya Saksi Sri Wahyuni Dondo .
- 4 Bahwa selain Terdakwa pacar dari Saksi Sri Wahyuni Dondo juga ada lelaki lain pacar Saksi Sri Wahyuni Dondo, namun Terdakwa tidak mengetahui namanya dan tidak pernah bertemu dengan pacar Saksi Sri Wahyuni Dondo tersebut .
- 5 Bahwa pada tanggal 5 Juni 2011 Saksi Sri Wahyuni mengakui dirinya hamil yang meminta agar dinikahi Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Wahyuni Dondo agar digugurkan saja karena Terdakwa belum mencapai usia dua puluh lima tahun sedangkan Saksi Sri Wahyuni pun setuju menggugurkan dengan alasan Saksi Sri Wahyuni takut kehamilannya diketahui orangtuanya.
- 6 Bahwa Saksi Sri Wahyuni membeli sendiri obat citotek dan gastro hingga Saksi Sri Wahyuni Dondo mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi Sri Wahyuni Dondo berobat kampung, namun atas pemberitahuan Saksi Sri Wahyuni Dondo kehamilannya tetap tidak berhasil tergugurkan.
- 7 Bahwa Saksi Sri Wahyuni Dondo mendesak terus agar menikahinya dan pada tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi Sri Wahyuni Dondo yaitu di tempat praktek milik dokter Syarifudin Mokoginta di Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat.
- 8 Bahwa Terdakwa dengan posisi di Kompi terlebih dahulu mengirim sms (short message) ke hp Saksi Sri Wahyuni Dondo yang memberitahukan : Jangan Pulang Dulu Sebelum Hujan Reda dan menanyakan posisinya Saksi Sri Wahyuni Dondo sedangkan Saksi Sri Wahyuni Dondo menjawab via sms pula ke Terdakwa : Ya.. dan memberitahukan masih di klinik.
- 9 Bahwa Terdakwa membawa badik dan saputangan warna merah campuran hitam dan kuning dari Kompi dengan alasan Terdakwa membawa badik sebagai suatu adat kebiasaan selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa suku Bugis dan membawa saputangan karena Terdakwa mempunyai kebiasaan membawa saputangan.

- 10 Bahwa setibanya di tempat kerja Saksi Sri Wahyuni Dondo di klinik dokter Syrifudin pintu klinik dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan klinik dan Terdakwa bercerita sambil bercanda dengan Saksi Sri Wahyuni Dondo.
- 11 Bahwa Terdakwa mengganti switer yang basah lalu Terdakwa meminta hp Saksi Sri Wahyuni Dondo lalu Terdakwa menghapus sms dari Terdakwa selanjutnya Saksi Sri Wahyuni marah dan menanyakan kenapa dihapus kak ? dan Terdakwa diam saja.
- 12 Bahwa selanjutnya Terdakwa bercerita dengan Saksi Sri Wahyuni Dondo dan pada saat sedang bercerita, Terdakwa menutup mulut Saksi Sri Wahyuni Dondo dengan menggunakan sapu tangan dari arah samping, kemudian Saksi Sri Wahyuni Dondo berteriak “aaakkhh...., tolong.... dia mau bunuh saya”, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Sri Wahyuni Dondo terjatuh kelantai.
- 13 Bahwa kemudian pada saat terjadi pertengkaran, Saksi Sri Wahyuni Dondo masih terus melakukan perlawanan sambil berteriak-teriak, karena Terdakwa menjadi panik kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau badik yang Terdakwa selipkan di pinggang bagian kiri.
- 14 Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan pisau badik, Saksi Sri Wahyuni Dondo hendak merebut pisau badik lalu pisau tersebut jatuh ke lantai.
- 15 Bahwa kemudian terjadi tarik menarik pisau antara Terdakwa dengan Saksi Sri Wahyuni Dondo sehingga pisau badik patah pada gagangnya.
- 16 Bahwa pada saat terjadi pertengkaran, Terdakwa kehilangan kendali sehingga secara tidak sengaja mengiris bagian leher korban dengan menggunakan pisau yang ada ditangan Terdakwa.
- 17 Bahwa setelah itu, Saksi Sri Wahyuni Dondo terjatuh di lantai lalu Terdakwa melihat seorang laki laki yang tidak dikenal berdiri didepan pintu klinik yang hendak masuk kedalam klinik dan laki-laki tersebut Terdakwa tidak kenal.
- 18 Bahwa laki-laki tersebut hendak masuk ke klinik lalu Terdakwa mengusirnya.
- 19 Bahwa karena perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh seorang laki-laki yang hendak membantu korban Sri Wahyuni lalu Terdakwa meninggalkan korban Sri Wahyuni Dondo tergeletak dilantai di ruangan praktek dokter Syarifudin dengan berlari keluar melalui pintu samping dan menumpang sepeda motor yang diparkir di tepi jalan kemudian pergi ke terminal Bolmong selanjutnya menuju ke Kayak.
- 20 Bahwa dari Kayak, Terdakwa naik mobil menuju ke Buroko dan Terdakwa turun di rumah makan di Kec. Maelang kemudian menghubungi Baton Serka Venly Towoliu untuk meminta dijemput sehingga sekitar pukul 04.00 wita tanggal 17 September 2011 Terdakwa di jemput oleh Baton bersama lima anggotanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Bahwa sekarang Terdakwa mau menikah dengan Saksi Sri Wahyuni Dondo.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto korban atas nama Sdri. Sriwahyuni Dondo;
- b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 353/05/XI/2011 RSUM tanggal 16 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. I Komang Werdhi Artha, Sp.B dari RSUM Monompia Kotamubagu
- c. 1 (satu) lembar foto switer warna coklat dan celana jeans warna biru yang dipakai Korban Sdri. Sriwahyuni Dondo;
- d. 1 (satu) lembar foto sapu tangan warna coklat dan sprej warna biru;
- e. 1 (satu) lembar foto handphone merk Nokia;
- f. 1 (satu) lembar foto sandal perempuan merk Kashogi;
- g. 1 (satu) lembar foto garis polisi.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) bilah pisau badik ukuran kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm;
- b. (satu) buah gagang pisau badik terbuat dari kayu;
- c. (dua) switer warna putih bercorak coklat dan celana jeans merk Jeep Post warna biru;
- d. 2 (dua) sapu tangan warna coklat warna kuning bertuliskan GUCCI;
- e. 1 (satu) kain sprej warna biru muda;
- f. 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam terdapat bercak darah;
- g. 1 (satu) pasang sandal perempuan merk Kashogi warna hitam;
- h. 2 (dua) potongan garis police line.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dengan keterangan Terdakwa dan Saksi Sri Wahyuni Dondo, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Yonif 713/ST hingga sampai sekarang berpangkat Pratu
NRP. 31071453891088.

- 2 Bahwa benar Saksi Sri Wahyuni Dondo berkenalan dengan Terdakwa melalui facebook bulan Maret 2011 yang berlanjut hubungan pacaran dengan status Saksi Sri Wahyuni Dondo saat itu masih gadis, tidak mempunyai pacar dan Saksi Sri Wahyuni Dondo bekerja di klinik dokter Sjarifudin Mokoginta di Jl. A. Yani Kotamobagu.
- 3 Bahwa benar setelah menjalin hubungan pacaran, dimana Terdakwa sering datang menjemput Saksi Sri Wahyuni Dondo kerumah atau datang ke tempat kerja Saksi Sri Wahyuni Dondo di klinik Dokter Sjarifudin Mokoginta.
- 4 Bahwa benar Saksi Sri Wahyuni Dondo dalam menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sudah pernah melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan di ruang tempat kerja Saksi Sri Wahyuni Dondo di klinik dokter Sjarifudin Mokoginta di Jl. A. Yani Kotamobagu.
- 5 Bahwa benar akibat persetubuhan badan Saksi Sri Wahyuni Dondo bersama Terdakwa lalu Saksi Sri Wahyuni Dondo hamil 4 (empat) bulan, sehingga Saksi Sri Wahyuni Dondo minta pertanggung jawaban dari Terdakwa agar Terdakwa menikahi Saksi Sri Wahyuni Dondo .
- 6 Bahwa benar tanggapan Terdakwa karena meminta pertanggung jawaban menikahi Saksi Sri Wahyuni Dondo lalu Terdakwa menyuruh Saksi Sri Wahyuni Dondo agar kandungan Saksi Sri Wahyuni Dondo digugurkan saja dengan alasan Terdakwa saat itu belum siap menikah karena usia Terdakwa belum mencapai umur 25 tahun dan Terdakwa berjanji sanggup menikah dengan Saksi Sri Wahyuni Dondo bila Terdakwa nanti telah mencapai usia 25 tahun hingga Saksi Sri Wahyuni Dondo pun mengikuti kemauan Terdakwa .
- 7 Bahwa benar Saksi Sri Wahyuni Dondo mau menggugurkan kandungannya atas kemauan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan mau menikahi Saksi Sri Wahyuni Dondo setelah masa dinasnya Terdakwa 25 tahun juga karena Saksi Sri Wahyuni Dondo takut dimarah orangtuanya, dimana orangtua Saksi Sri Wahyuni Dondo bekerja sebagai PNS Pemda .
- 8 Bahwa benar cara Saksi Sri Wahyuni Dondo menggugurkan kandungan dengan cara meminum obat-obatan tradisional dan meminum pil gastro dan citotek tanpa resep dokter yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Sri Wahyuni Dondo serta membawa Saksi Sri Wahyuni Dondo berobat kampung, namun tetap tidak tergugurkan.
- 9 Bahwa benar karena kandungan Saksi Sri Wahyuni Dondo tidak tergugurkan lalu Saksi Sri Wahyuni Dondo mendesak bagaimana pertanggungjawaban Terdakwa untuk segera menikahi Saksi Sri Wahyuni Dondo, namun jawaban Terdakwa saat itu kepada Saksi Sri Wahyuni Dondo lebih baik Saya dipecat daripada Saya bertanggung jawab !!!
- 10 Bahwa benar sekalipun ada permasalahan tersebut komunikasi via hp tetap berlangsung setiap hari antara Terdakwa dengan Saksi Sri Wahyuni Dondo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 16.30 Wita, dimana Saksi Sri Wahyuni Dondo sedang menonton televisi sendirian di ruang praktek klinik dokter Sjarifudin Mokoginta di Jl. A. Yani Kotamobagu kemudian Saksi Sri Wahyuni menerima SMS (short message) dari Terdakwa yang menanyakan posisi Saksi Sri Wahyuni Dondo dan bertuliskan “jangan pulang dulu sebelum hujan berhenti” lalu Saksi Sri Wahyuni Dondo menjawab dengan sms: “di Klinik” tanpa Saksi Sri Wahyuni Dondo ada kecurigaan .
- 12 Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa datang dan langsung masuk ke ruang klinik lalu Saksi Sri Wahyuni Dondo menyuruh Terdakwa agar mengganti switer yang basah dan selanjutnya Saksi Sri Wahyuni Dondo bersama Terdakwa ngobrol-ngobrol tanpa ada kecurigaan .
- 13 Bahwa benar Saksi Sri Wahyuni Dondo marah karena Terdakwa mengambil HP Saksi Sri Wahyuni Dondo dan menghapus SMS yang masuk (pesan masuk) tanpa ijin dari Saksi Sri Wahyuni Dondo dan Terdakwa mondar mandir, keluar-masuk diruang klinik lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Sri Wahyuni Dondo “ruangan apa yang ada di sebelah?” lalu dijawab Saksi Sri Wahyuni Dondo “Kantor kursus mengemudi Totabuan” !.
- 14 Bahwa benar ketika Saksi Sri Wahyuni Dondo sedang duduk di tempat tidur pasien (brangkar) lalu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Sri Wahyuni Dondo dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa, lalu Saksi Sri Wahyuni Dondo bertanya “kenapa Saya diginikan Kak ?..”, namun Terdakwa tidak menjawab dan malah langsung mencekik leher Saksi Sri Wahyuni Dondo dengan tangan kanannya lalu Saksi Sri Wahyuni Dondo berusaha untuk melepaskan cekikan Terdakwa sambil berusaha berteriak meminta tolong, aahkh...yang berakibat penglihatan Saksi Sri Wahyuni Dondo menjadi kabur.
- 15 Bahwa benar kemudian tangan Terdakwa yang mencekik leher Saksi Sri Wahyuni Dondo sempat terlepas, namun Terdakwa kembali mencekik Saksi Sri Wahyuni Dondo, lalu Saksi Sri Wahyuni Dondo melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian sampai keduanya bergulung-gulungan di atas brangkar dan Saksi Sri Wahyuni Dondo melakukan perlawanan.
- 16 Bahwa benar Saksi Sri Wahyuni Dondo melihat Terdakwa memegang pisau badik di tangan kanannya dengan mengarahkan ujung pisau badik keperut Saksi Sri Wahyuni Dondo akan tetapi Saksi Sri Wahyuni Dondo berusaha keras untuk merebutnya, sehingga Saksi Sri Wahyuni Dondo memegang ujung pisau badik tersebut dengan tangan kanannya lalu terjadi tarik menarik dengan Terdakwa sehingga gagang pisau badik patah.
- 17 Bahwa benar setelah pisau badik patah lalu Terdakwa merebut mata pisau badik yang dipegang Saksi Sri Wahyuni Dondo yang membuat Saksi Sri Wahyuni Dondo sudah dalam keadaan lemas maka Terdakwa berhasil merebut mata pisau badik dari tangan Saksi Sri Wahyuni Dondo .
- 18 Bahwa benar kemudian Saksi Sri Wahyuni Dondo terjatuh dilantai dengan posisi badan miring di atas lantai dan dari arah belakang Terdakwa dengan tangan kirinya mencekik leher

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sri Wahyuni Dondo berulang-ulang dengan cara menggunakan ibu jari dan telunjuk jari selama satu menit kemudian menutup mulut Saksi Sri Wahyuni Dondo dengan menggunakan saputangnya Terdakwa, dimana saputangan tersebut sudah dibawa Terdakwa dari Kompi.

- 19 Bahwa benar tangan kanan Terdakwa mengiris leher Saksi Sri Wahyuni Dondo dengan cara pergerakan pisau badik naik turun, namun karena pisau badik tersebut tumpul sehingga Saksi Sri Wahyuni Dondo mengalami luka iris dileher sedangkan Saksi Sri Wahyuni Dondo dengan posisi Saksi Sri Wahyuni Dondo tergeletak dilantai.
- 20 Bahwa benar Saksi Sri Wahyuni Dondo terlentang dilantai kemudian Terdakwa sempat mengiris leher Saksi Sri Wahyuni Dondo lalu berteriak minta tolong ahhhh.
- 21 Bahwa benar teriakan minta tolong suara “aaaaakhhh” Saksi Sri Wahyuni Dondo seperti orang yang dicekik yang berasal dari ruang tempat praktek dokter Syarifudin Mokoginta didengar oleh Karyawan Kursus Mengemudi Totabuan Kotamobagu atas nama Saksi Haslinda Basara dan Saksi Wawan Djunaedi.
- 22 Bahwa benar lokasi tempat Saksi Sri Wahyuni Dondo bekerja dengan tempat Saksi Haslinda Basara bersama Saksi Wawan Djunaedi terletak satu tempat (rumah) dengan klinik praktek dokter Syarifudin dengan posisi tempat Saksi Haslinda Basara dan Saksi Wawan Djunaedi berada dibelakang yang hanya di scad dengan papan.
- 23 Bahwa benar mendengar teriakan tersebut, Saksi Wawan Djunaedi dan Saksi Haslinda Basara berlari keluar dan meminta bantuan kepada sopir bentor atas nama sdr Rafiq yang sedang lewat di jalan lalu Saksi Wawan Djunaedi bersama Sdr. Rafiq menuju ruang tempat praktek kemudian saat mendekati ruangan praktek didepan pintu terdengar suara keras Terdakwa dari dalam ruangan klinik dokter yang mengatakan “ Wei, keluar Kalian”, kemudian Saksi Wawan Djunaedi bersama Sdr. Rafiq tidak masuk ke klinik.
- 24 Bahwa benar Saksi Wawan Djunaedi bersama Sdr. Rafiq pergi ke Kantor Satlantas Polres Bolmong, sedangkan Saksi Haslinda Basara berada di R.M Minang yang jaraknya tidak jauh dari TKP dan langsung kembali ke TKP .
- 25 Bahwa benar pada saat Saksi Wawan Djunaedi menuju kantor Lantas Saksi Haslinda Basara menunggu di rumah makan Minang yang berhadapan dengan klinik dokter Syarifudin.
- 26 Bahwa benar Saksi Haslinda Basara setelah 5 (lima) menit menunggu Saksi Wawan Djunaedi di RM Minang kemudian Terdakwa yang tidak dikenal Saksi Haslinda Basara dengan mengenakan celana jeans, switer dan pakai topi keluar dari tempat kejadian melalui melalui pintu samping menuju seberang jalan dengan mengendarai sepeda motor yang tidak Saksi Haslinda Basara ketahui nopolnya menuju arah lapangan Kotamobagu.
- 27 Bahwa benar setelah Terdakwa pergi lalu Saksi Sri Wahyuni Dondo berusaha menelpon Pratu Iwan Triyadin, lalu beberapa orang masyarakat datang untuk menolong Saksi Sri Wahyudin Dondo dan membawa Saksi Sri Wahyuni Dondo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Bahwa benar kemudian Saksi Wawan Djunaedi dan Sdr. Rafiq masuk keruang praktek dokter dan melihat Saksi Sri Wahyuni Dondo tergeletak di lantai dan berlumuran darah, kemudian Saksi Wawan Djunaedi bersama Sdr. Rafiq dan seorang anggota TNI Pratu Iwan Triyadin yang berada di TKP langsung membawa ke RS Monompia Kotamobagu.

29 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sri Wahyuni Dondo mengalami luka iris pada leher dengan panjang sekitar 10 cm, luka gores pada ibu jari tangan kanan dan telapak tangan kanan, luka gores pada jari tengah dan jari manis tangan kiri, memar pada bahu sebelah kiri, mata kiri dan kanan memar serta memerah Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 353/05/XI/2011 RSUD tanggal 16 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter I Komang Werdhi Artha, SpB, dokter pemeriksa pada RSU Monompia Kotamobagu.

30 Bahwa benar pada saat peristiwa ini kondisi Saksi Sri Wahyuni Dondo dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan Terdakwa telah mempunyai tunangan di kampung Terdakwa.

31 Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2012 Saksi Sri Wahyuni Dondo melahirkan bayi perempuan hasil persetubuhan Saksi Sri Wahyuni Dondo dengan Terdakwa yang Saksi Sri Wahyuni Dondo beri nama Nasya.

32 Bahwa benar selama berpacaran dengan Terdakwa, dimana Terdakwa tidak ada kebiasaan membawa saputangan.

33 Bahwa benar Bripka Irwan T. Pakaya pada saat identifikasi TKP, Saksi Bripka Irwan T. Pakaya bersama tim menemukan 1 (satu) buah gagang pisau terbuat dari kayu; 1 (satu) helai sapu tangan warna coklat bercorak warna kuning bertuliskan GUCCI; 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam terdapat bercak darah, 1 (satu) pasang sandal perempuan merk Kashogi warna coklat; 1 (satu) lembar kain sprei warna biru muda dan 1 (satu) switer warna putih bercorak coklat.

34 Bahwa benar Saksi Sri Wahyuni Dondo memohon agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Saksi Sri Wahyuni Dondo tidak mau melanjutkan pernikahan dengan Terdakwa sekalipun Terdakwa mau menikahi Saksi Sri Wahyuni Dondo.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pendapat antara Penasehat Hukum dengan Oditur Militer dapat dimaklumi oleh Majelis Hakim karena masing-masing pihak mempunyai fungsi dan peran yang berbeda-beda.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer hanya dari segi terbuktinya dakwaan primer yang dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim sesuai dengan Hukum Pembuktian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum.

Menimbang : Bahwa pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak satupun melihat peristiwa yang terjadi, hanya mengetahui setelah Saksi Sri Wahyuni Dondo berteriak aahg... akibat luka yang dideritanya lalu yang terdengar oleh Saksi 4 dan 6 bukanlah cekikan pada leher yang dilakukan oleh Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi akibat luka iris saat Terdakwa mengambil pisaunya dari tangan Saksi Sri Wahyuni Dondo yang pada saat Saksi Sri Wahyuni Dondo terjatuh dan bergumul dilantai.

2. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Sri Wahyuni Dondo yang terbukti adalah Penganiayaan biasa Pasal 351 dengan menstir pendapat R. Soesilo mengenai Penjelasan Pasal 351. "yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka"

Luka sendiri menurutnya adalah mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll.

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi pledoi yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa :

- 1 Terhadap Keberatan I dari Penasehat Hukum yang mengatakan :

Tidak satupun melihat peristiwa yang terjadi, hanya mengetahui setelah Saksi Sri Wahyuni Dondo berteriak aahg... akibat luka yang dideritanya lalu yang terdengar oleh para Saksi bukanlah cekikan pada leher yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi akibat luka iris saat Terdakwa mengambil pisaunya dari tangan Saksi Sri Wahyuni Dondo yang pada saat Saksi Sri Wahyuni Dondo terjatuh dan bergumul dilantai.

Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi keberatan I dari Penasehat Hukum pada dasarnya justru Penasehat Hukum telah membenarkan sendiri adanya perbuatan material yang dilakukan Terdakwa yakni adanya fakta hukum yang dijelaskan Penasehat Hukum atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam keberatan ke-2 dari Penasehat Hukum.

Dalam pembuktian perbuatan Terdakwa justru Terdakwa sendiri telah membenarkan sendiri dan keterangan Saksi Sri Wahyuni Dondo, Saksi Haslinda Basara dan Saksi Wawan Djunaedi dan adanya alat bukti VER Nomor 353/05/XI/2011 RSUM tanggal 16 September 2011 dari RSUM Monompia Kota Kotamobagu serta dikuatkan keterangan Terdakwa sehingga dalam keterbuktian dakwaan primer Oditur Militer sudah terpenuhi sesuai standard minimal 2 alat bukti yang sebagaimana diatur dalam Pasal 172 UU Nomor 31 tahun 1997.

Tentang perebutan pisau hingga Saksi Sri Wahyuni Dondo terjatuh dan bergumul dengan Terdakwa di lantai menurut Majelis Hakim adalah suatu bentuk akumulasi dari niat Terdakwa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa Korban Saksi Sri Wahyuni Dondo sekalipun Tuhan Yang Maha Besar masih memberi kesempatan kepada Saksi Sri Wahyuni untuk hidup dengan kondisi Saksi Sri Wahyuni hamil 4 bulan dengan fisik yang lemah selaku kaum Hawa.

Terhadap Keberatan II Penasehat Hukum

2. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Sri Wahyuni Dondo yang terbukti adalah Penganiayaan biasa Pasal 351 dengan menstir pendapat R. Soesilo mengenai Penjelasan Pasal 351.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka”

Luka sendiri menurutnya adalah mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum karena mempertimbangkan termijn waktu, cara, alat dan modus operandi dan objek yang menjadi sasaran cekikan, sumpalan saputangan dan sayatan/irisan pisau badik yang dilakukan Terdakwa adalah objek vital yang dilakukan dengan sengaja yang nota bene Terdakwa ingin benar menghabisi nyawa Korban Saksi Sri Wahyuni sekalipun Tuhan berkehendak lain.

Terhadap Pendapat Penasehat Hukum dengan meminjam penjelasan Pasal 351 oleh R. Soesilo yang menurut Majelis Hakim boleh-boleh saja karena Penasehat Hukum berkewajiban untuk meringankan perbuatan Terdakwa bahkan bila perlu membebaskan perbuatan Terdakwa yang Subsidiar Pasal 351 KUHP sekalipun .

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak perlu menanggapi Replik yang disampaikan Oditur Militer karena Replik Oditur Militer dalam menanggapi pledoi Penasehat Hukum hanya bersifat pengulangan atau penegasan fakta hukum versi Oditur Militer sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutanannya dan Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak menanggapi Dupliek yang disampaikan secara lisan Penasehat Hukum karena dupliek yang disampaikan Penasehat Hukum yang pada kesimpulannya hanya pada tetap pada pledoinya .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Primer - Subsider mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primer :

Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP

Unsur kesatu : “Barangsiapa ”

Unsur kedua : “Dengan Sengaja Mencoba Merampas Nyawa Orang Lain”

Unsur ketiga : “Jika niat dari si pelaku telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Subsider Pasal 351 ayat (2) KUHP

Unsur kesatu : “Barangsiapa ”

Unsur kedua : “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara primer-subsider, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primer terlebih dahulu. Sebaliknya apabila Dakwaan Primer tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Primer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Kesatu : “ Barangsiapa ”

Mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Dodik Latpur Rindam VII/Wrb di Bancee Bone, selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 713/St, hingga terjadinya perkara ini berpangkat Pratu NRP. 31071453891088.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan sekaligus Terdakwa yang merupakan subjek hukum.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/06/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Faisal, Pratu NRP. 31071453891088.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah di mengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : “Dengan Sengaja Mencoba Merampas Nyawa Orang Lain”

Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA”

Bahwa menurut **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** yang dimaksudkan “**DENGAN SENGAJA**” atau “**OPZET**” itu adalah “**WILLEN EN WETENS**” dalam artian pembuat harus menghendaki (**WILLEN**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**WETEN**) akan akibat dari pada perbuatan itu.

Kesengajaan adalah merupakan sikap bathin seseorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku, sehingga Kesengajaan sulit untuk dilihat karena hal tersebut menyangkut sikap bathin pelaku tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan sulit untuk dilihat karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan.

Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut **PROF Van HAMEL** maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “**OPZET**”, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (**OPZET ALS OOGMERK**).
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (**OPZET BIJ ZEKERHEIDSBEWUSTZIJN**).
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (**OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ** atau **VOORWAARDELIJK OPZET** atau **DOLUS EVENTUALIS**).

Dalam ilmu hukum pidana pengertian “**Dengan Sengaja**” terdapat dua teori yaitu :

- 1 Teori kehendak
2. Teori pengetahuan

Prof. Moelyatno dalam azas-azas hukum pidana halaman 171 mengemukakan dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan dipandang lebih memuaskan.

Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Adapun tentang “**Percobaan (poging/attempt)**” sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya;

1. Ada niat;
2. Harus ada permulaan pelaksanaan; dan
3. Pelaksanaan tidak tuntas dikarenakan hal-hal diluar kemampuan si subjek.

Ketiga unsur tersebut merupakan syarat untuk dipidanya pelaku percobaan.

Dalam Unsur Kedua ini, Majelis Hakim hanya menguraikan mengenai pengertian dari Unsur “**Niat**” walaupun ketiga Unsur Percobaan di atas merupakan satu kesatuan, dan mengenai Unsur lainnya akan di uraikan dalam Pembuktian Unsur Ketiga.

Unsur “**Niat**”

Bahwa menurut Prof. Moelyatno terhadap unsur niat :

- a Niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensiil dapat berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju; dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul (percobaan selesai/voltooidc poging), disitu niat 100% menjadi kesengajaan, sama kalau menghadapi delik selesai.
- b Tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi perbuatan maka niat masih ada dan merupakan sikap batin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu **subjectieve onrechtselement**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Oleh karena itu niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan, maka isinya niat jangan diambilkan dari isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul; untuk ini diperlukan pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi sudah ada sejak niat belum dituangkan jadi perbuatan.

Dari delik percobaan dapat mempunyai dua arti :

- 1 Dalam hal percobaan selesai (*percobaan lengkap/voltoo-ide poging/completed attempt*), niat sama dengan kesengajaan;
- 2 Dalam hal percobaan tertunda (*percobaan terhenti atau tidak lengkap/geschorste poging/incompleted attempt*), niat hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang subyektif (*subyektif onrechtselement*).

Dikatakan ada “Percobaan Selesai” apabila terdakwa telah melakukan semua perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan, tetapi akibat yang terlarang tidak terjadi; dan “Percobaan Tidak Selesai/Tertunda”. Menurut Moelyatno, dalam hal ini maka niat yang belum diwujudkan sebagai perbuatan (belum ditunaikan keluar) masih tetap menjadi niat yaitu baru merupakan sikap batin yang mengarah kepada suatu perbuatan yang melawan hukum. Dalam hal niat telah berubah menjadi kesengajaan, Prof. Moelyatno setuju dengan pendapat yang luas bahwa hal itu meliputi juga kesenjangan sebagai keinsyafan kemungkinan.

Adapun yang dimaksud dengan “Merampas Nyawa Orang Lain” dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya hanya akibatnya yaitu matinya orang lain, bahwa setiap perbuatan apapun seperti mencekik, memukul, menikam, menembak, dan sebagainya yang dimaksudkan oleh pelakunya (Terdakwa) agar Korban menjadi mati yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan. Perbuatan tersebut harus segera dilakukan setelah ada niat dari pelaku untuk membuat mati Korban dengan tidak dipikir-pikir lebih panjang bahwa yang dimaksud dengan mati adalah hilangnya nyawa, jiwa seseorang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Saksi Sri Wahyuni Dondo berkenalan dengan Terdakwa melalui facebook bulan Maret 2011 yang berlanjut hubungan pacaran dengan status Saksi Sri Wahyuni Dondo saat itu masih gadis, tidak mempunyai pacar dan Saksi Sri Wahyuni Dondo bekerja di klinik dokter Sjarifudin Mokoginta di Jl. A. Yani Kotamobagu.
- 2 Bahwa benar setelah menjalin hubungan pacaran, dimana Terdakwa sering datang menjemput Saksi Sri Wahyuni Dondo kerumah atau datang ke tempat kerja Saksi Sri Wahyuni Dondo di klinik Dokter Sjarifudin Mokoginta.
- 3 Bahwa benar Saksi Sri Wahyuni Dondo dalam menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sudah pernah melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan di ruang tempat kerja Saksi Sri Wahyuni Dondo di klinik dokter Sjarifudin Mokoginta di Jl. A. Yani Kotamobagu.
- 4 Bahwa benar akibat persetubuhan badan Saksi Sri Wahyuni Dondo bersama Terdakwa lalu Saksi Sri Wahyuni Dondo hamil 4 (empat) bulan, sehingga Saksi Sri Wahyuni Dondo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta pertanggung jawaban dari Terdakwa agar Terdakwa menikahi Saksi Sri Wahyuni Dondo.

- 5 Bahwa benar tanggapan Terdakwa karena meminta pertanggung jawaban menikahi Saksi Sri Wahyuni Dondo lalu Terdakwa menyuruh Saksi Sri Wahyuni Dondo agar kandungan Saksi Sri Wahyuni Dondo digugurkan saja dengan alasan Terdakwa saat itu belum siap menikah karena usia Terdakwa belum mencapai umur 25 tahun dan Terdakwa berjanji sanggup menikah dengan Saksi Sri Wahyuni Dondo bila Terdakwa nanti telah mencapai usia 25 tahun hingga Saksi Sri Wahyuni Dondo pun mengikuti kemauan Terdakwa.
- 6 Bahwa benar Saksi Sri Wahyuni Dondo mau menggugurkan kandungannya atas kemauan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan mau menikahi Saksi Sri Wahyuni Dondo setelah masa dinasnya Terdakwa 25 tahun juga karena Saksi Sri Wahyuni Dondo takut dimarah orangtuanya, dimana orangtua Saksi Sri Wahyuni Dondo bekerja sebagai PNS Pemda.
- 7 Bahwa benar cara Saksi Sri Wahyuni Dondo menggugurkan kandungan dengan cara meminum obat-obatan tradisional dan meminum pil gasto dan citotek tanpa resep dokter yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Sri Wahyuni Dondo serta membawa Saksi Sri Wahyuni Dondo berobat kampung, namun tetap tidak berhasil tergugurkan.
- 8 Bahwa benar karena kandungan Saksi Sri Wahyuni Dondo tidak tergugurkan lalu Saksi Sri Wahyuni Dondo mendesak bagaimana pertanggungjawaban Terdakwa untuk segera menikahi Saksi Sri Wahyuni Dondo, namun jawaban Terdakwa saat itu kepada Saksi Sri Wahyuni Dondo lebih baik Saya dipecat daripada Saya bertanggung jawab !!!
- 9 Bahwa benar sekalipun ada permasalahan tersebut namun komunikasi via hp tetap berlangsung setiap hari antara Terdakwa dengan Saksi Sri Wahyuni Dondo.
- 10 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi Sri Wahyuni Dondo sedang menonton televisi sendirian di ruang praktek klinik dokter Sjarifudin Mokoginta di Jl. A. Yani Kotamobagu kemudian Saksi Sri Wahyuni menerima SMS (Short Message Service) dari Terdakwa yang menanyakan posisi Saksi Sri Wahyuni dan bertuliskan "jangan pulang dulu sebelum hujan berhenti" lalu Saksi Sri Wahyuni menjawab dengan sms: "di Klinik" tanpa Saksi Sri Wahyuni ada kecurigaan .
- 11 Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa datang dan langsung masuk ke ruang klinik lalu Saksi Sri Wahyuni Dondo menyuruh Terdakwa agar mengganti switer yang basah dan selanjutnya Saksi Sri Wahyuni Dondo bersama Terdakwa ngobrol-ngobrol tanpa ada kecurigaan.
- 12 Bahwa benar Saksi Sri Wahyuni Dondo melihat Terdakwa mengambil HP Saksi Sri Wahyuni Dondo dan menghapus SMS Masuk (pesan masuk) tanpa ijin dari Saksi Sri Wahyuni Dondo dan Terdakwa mondar mandir, keluar-masuk diruang klinik lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Sri Wahyuni Dondo "ruangan apa yang ada di sebelah ?" lalu dijawab Saksi Sri Wahyuni Dondo "Kantor kursus mengemudi Totabuan" !.
- 13 Bahwa benar ketika Saksi Sri Wahyuni Dondo sedang duduk di tempat tidur pasien (brangkar) lalu tiba-tiba Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tangan kiri Saksi Sri Wahyuni Dondo dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa, lalu Saksi Sri Wahyuni Dondo bertanya “kenapa Saya diginikan Kak ?..”, namun Terdakwa tidak menjawab dan malah langsung mencekik leher Saksi Sri Wahyuni Dondo dengan tangan kanannya lalu Saksi Sri Wahyuni Dondo berusaha untuk melepaskan cekikan Terdakwa sambil berusaha berteriak meminta tolong, aahkh...yang berakibat penglihatan Saksi Sri Wahyuni Dondo menjadi kabur.

- 14 Bahwa benar kemudian tangan Terdakwa yang mencekik leher Saksi Sri Wahyuni Dondo sempat terlepas, namun Terdakwa kembali mencekik Saksi Sri Wahyuni Dondo, lalu Saksi Sri Wahyuni Dondo melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian sampai keduanya bergulung-gulungan di atas brangkar dan Saksi Sri Wahyuni Dondo melakukan perlawanan.
- 15 Bahwa benar dengan adanya modus Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi Sri Wahyuni Dondo yang bertujuan menyuruh Saksi Sri Wahyuni agar tetap tinggal di tempat kerja kemudian Terdakwa dengan membawa pisau badik datang ke klinik tempat kerja Saksi Sri Wahyuni lalu tanpa sepengetahuan Saksi Sri Wahyuni Dondo, Terdakwa menghapus seluruh SMS yang ada di dalam HP milik Saksi Sri Wahyuni Dondo, menunjukan Terdakwa telah memiliki niat untuk menghilangkan nyawa Saksi Sri Wahyuni Dondo.
- 16 Bahwa benar dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Sri Wahyuni Dondo adalah suatu perbuatan “ada niat” **terencana dengan membawa saputangan dan pisau badik.**
- 17 Bahwa benar dengan Terdakwa membawa pisau badik dan saputangan lalu mengiris leher dan menyumbat mulut lalu terjadi **pergumulan** dari brangkar hingga jatuh kelantai serta meninggalkan korban yang tergeletak di lantai adalah suatu bentuk “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”.
- 18 Bahwa benar Terdakwa tidak sempat menghilangkan nyawa Saksi Sri Wahyuni Dondo karena Saksi Sri Wahyuni Dondo meminta tolong ahhh... dengan teriakan keras, sehingga teriakan Saksi Sri Wahyuni Dondo tersebut didengar oleh Saksi Haslinda Basara dan Saksi Wawan Djunaedi lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Sri Wahyuni Dondo tergeletak dilantai.
- 19 **Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Saksi Sri Wahyuni Dondo dalam keadaan tergeletak dilantai dengan berlumuran darah akibat irisan pisau badik dan mencekik leher adalah suatu bentuk dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena leher adalah organ vital dalam anatomi tubuh.**

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Dengan Sengaja Mencoba Merampas Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : “Jika niat dari si pelaku telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga ini merupakan satu kesatuan dengan penguraian Unsur Kedua di atas dimana Unsur Percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya;

1. Ada niat;
2. Harus ada permulaan pelaksanaan; dan
3. Pelaksanaan tidak tuntas dikarenakan hal-hal diluar kemampuan si subjek.

Mengenai penguraian dari Unsur dalam Pasal 53 ini, **Unsur “Ada Niat”** sudah diuraikan pada pembuktian Unsur Kedua di atas, maka Majelis Hakim dalam penguraian pembuktian dalam Unsur Ketiga ini hanya akan menguraikan kedua unsur lain yang termaktub dalam Unsur Pasal 53 ayat (1) KUHP, yaitu :

Unsur : “Ada Permulaan Pelaksanaan”

Unsur kedua ini, merupakan persoalan pokok dalam percobaan yang cukup sulit karena baik secara teori maupun praktek selalu dipersoalkan batas antara perbuatan persiapan (*voorbereidingshandeling*) dan perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*). Dalam memecahkan masalah ini para sarjana menghubungkannya dengan teori atau dasar-dasar patut dipidanya percobaan. Bertolak dari pandangan atau teori percobaan yang subyektif, VAN HAMEL berpendapat bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan telah ternyata adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatan. Jadi yang dipentingkan atau yang dijadikan ukuran oleh VAN HAMEL ialah ternyata adanya sikap batin yang jahat dan berbahaya dari si pembuat. Ukuran demikian menurut VAN HAMEL sesuai dengan ajaran hukum pidana yang lebih baru yang bertujuan memberantas kejahatan sampai ke akar-akarnya.

Bertolak dari pandangan atau teori percobaan yang obyektif materiil, SIMIONS berpendapat sebagai berikut :

- a. Pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik;
- b. Pada delik materiil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai/dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa mensyaratkan adanya perbuatan lain.

Bahwa dalam menentukan adanya permulaan/perbuatan pelaksanaan dalam delik percobaan Prof Moelyatno berpendapat bahwa ada dua faktor yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Sifat atau inti dari delik percobaan, dan
- . Sifat atau inti dari delik pada umumnya

Mengingat kedua faktor tersebut, maka menurut beliau perbuatan pelaksanaan harus memenuhi 3 syarat yaitu :

- a. Secara Obyektif, apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekatkan kepada delik/kejahatan yang dituju atau dengan kata lain, harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut;
- b. Secara Subyektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu ditujukan atau diarahkan pada delik/kejahatan yang tertentu tadi;
- c. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.



Unsur : “Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Semata-mata Karena Kehendak Pelaku Sendiri”

Bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Adanya penghalang fisik;

Misal : tidak matinya orang yang ditembak, karena tangannya disentakkan orang sehingga tembakan menyimpang atau pistol terlepas. Termasuk dalam pengertian penghalang fisik ini ialah apabila adanya kerusakan pada alat yang digunakan (misal : pelurunya macet / tidak meletus, bom waktu yang jamnya rusak).

b. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik.

Misal : takut segera ditangkap karena gerak geriknya untuk mencuri telah diketahui oleh orang lain.

c. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor / keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran.

Misal : daya tahan orang yang ditembak cukup kuat sehingga tidak mati atau yang tertembak bagian yang tidak membahayakan, barang yang kan dicuri terlalu berat walaupun si pencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga.

Bahwa dalam hal tidak selesainya perbuatan itu karena kehendak sendiri, maka dalam hal ini dikatakan ada pengunduran diri sukarela, sering dirumuskan bahwa ada pengunduran diri sukarela, apabila menurut pandangan Terdakwa, ia masih dapat meneruskannya, tetapi ia tidak mau meneruskannya.

Bahwa tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri, secara teori dapat dibedakan antara :

a. Pengunduran diri secara sukarela (*Rucktritt*) yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan;

b. Tindakan penyesalan (*Tatiger Reue*) yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak delik tersebut.

Misal : Orang memberi racun pada minuman si korban, tetapi setelah diminumnya, ia segera memberikan obat penawar racun sehingga si korban tidak jadi meninggal.

Sehubungan dengan masalah pengunduran diri sukarela ini, maka menurut M.v.T maksud dicantumkannya unsur ke-3 ini dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP ialah :

a. Untuk menjamin supaya orang yang dengan kehendaknya sendiri secara sukarela mengurungkan kejahatan yang telah dimulai tetapi belum terlaksana, tidak dipidana;

b. Pertimbangan dari segi kemanfaatan (utilitas), bahwa usaha yang paling tepat (efektif) untuk mencegah timbulnya kejahatan ialah menjamin tidak dipidananya orang yang telah mulai melakukan kejahatan tetapi kemudian dengan sukarela mengurungkan pelaksanaannya.

Dengan adanya penjelasan MvT tersebut, maka ada pendapat bahwa unsur ketiga ini merupakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Alasan penghapusan pidana yang diformulir sebagai unsur (Pompe).
- d. Alasan pemaaf (van Hattum, Seno Adji).
- e. Alasan penghapusan penuntutan (Vos, Moelyatno).

Mengenai konsekuensi adanya unsur ke-3 dalam perumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP ini, ada dua pendapat :

- a. Mempunyai konsekuensi materiil.

Artinya unsur ketiga ini merupakan unsur yang melekat pada percobaan, jadi bersifat *accessoir* (tidak berdiri sendiri). Dengan perkataan lain, untuk adanya percobaan unsur ke-3 ini (tidak selesainya pelaksanaan perbuatan bukan karena kehendak sendiri) harus ada. Ini berarti apabila ada pengunduran diri secara sukarela, maka tidak ada percobaan. Pendapat serupa ini terlihat dalam putusan Hoge Raad tanggal 17 Juni 1889 tentang kasus sumpah palsu.

- b. Mempunyai konsekuensi formil (dibidang *processuil*)

Artinya unsur ke-3 itu dicantumkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP maka unsur tersebut harus disebutkan didalam surat tuduhan dan dibuktikan. Menurut pendapat ini, unsur ke-3 ini tidak merupakan unsur yang melekat pada percobaan, jadi tidak bersifat *accessoir*, ia merupakan unsur yang berdiri sendiri. Dengan perkataan lain, walaupun unsur ini tidak ada (yaitu karena adanya pengunduran diri secara sukarela) maka percobaan tetap dipandang ada. Jadi dalam kasus yang dikemukakan diatas, meskipun ada pengunduran diri secara sukarela, perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan terlarang dan soal dipidana tidaknya si pembuat maupun si penganjur adalah masalah pertanggunganjawab.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 16.30 Wita, dimana Saksi Sri Wahyuni Dondo sedang menonton televisi sendirian di ruang praktek klinik dokter Sjarifudin Mokoginta di Jl. A. Yani Kotamobagu kemudian Saksi Sri Wahyuni menerima SMS (short massage) dari Terdakwa yang menanyakan posisi Saksi Sri Wahyuni Dondo dan bertuliskan "jangan pulang dulu sebelum hujan berhenti" lalu Saksi Sri Wahyuni Dondo menjawab dengan sms: "di Klinik" tanpa Saksi Sri Wahyuni Dondo ada kecurigaan.
- 2 Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa datang dan langsung masuk ke ruang klinik lalu Saksi Sri Wahyuni Dondo menyuruh Terdakwa agar mengganti switer yang basah dan selanjutnya Saksi Sri Wahyuni Dondo bersama Terdakwa ngobrol-ngobrol tanpa ada kecurigaan.
- 3 Bahwa benar Saksi Sri Wahyuni Dondo marah karena Terdakwa mengambil HP Saksi Sri Wahyuni Dondo dan menghapus SMS yang masuk (pesan masuk) tanpa ijin dari Saksi Sri Wahyuni Dondo dan Terdakwa mondar mandir, keluar-masuk diruang klinik lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Sri Wahyuni Dondo "ruangan apa yang ada di sebelah?" lalu dijawab Saksi Sri Wahyuni Dondo "Kantor kursus mengemudi Totabuan" !
- 4 Bahwa benar ketika Saksi Sri Wahyuni Dondo sedang duduk di tempat tidur pasien (brangkar) lalu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Sri Wahyuni Dondo dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kirinya Terdakwa, lalu Saksi Sri Wahyuni Dondo bertanya “kenapa Saya diginikan Kak ?..”, namun Terdakwa tidak menjawab dan malah langsung mencekik leher Saksi Sri Wahyuni Dondo dengan tangan kanannya lalu Saksi Sri Wahyuni Dondo berusaha untuk melepaskan cekikan Terdakwa sambil berusaha berteriak meminta tolong, aahkh...yang berakibat penglihatan Saksi Sri Wahyuni Dondo menjadi kabur.

- 5 Bahwa benar kemudian tangan Terdakwa yang mencekik leher Saksi Sri Wahyuni Dondo sempat terlepas, namun Terdakwa kembali mencekik Saksi Sri Wahyuni Dondo, lalu Saksi Sri Wahyuni Dondo melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian sampai keduanya bergulung-gulungan di atas brangkar dan Saksi Sri Wahyuni Dondo melakukan perlawanan.
- 6 Bahwa benar Saksi Sri Wahyuni Dondo melihat Terdakwa memegang pisau badik di tangan kanannya dengan mengarahkan ujung pisau badik keperut Saksi Sri Wahyuni Dondo akan tetapi Saksi Sri Wahyuni Dondo berusaha keras untuk merebutnya, sehingga Saksi Sri Wahyuni Dondo memegang ujung pisau badik tersebut dengan tangan kanannya lalu terjadi tarik menarik dengan Terdakwa sehingga gagang pisau badik patah.
- 7 Bahwa benar setelah pisau badik patah lalu Terdakwa merebut mata pisau badik yang dipegang Saksi Sri Wahyuni Dondo yang membuat Saksi Sri Wahyuni Dondo sudah dalam keadaan lemas maka Terdakwa berhasil merebut mata pisau badik dari tangan Saksi Sri Wahyuni Dondo.
- 8 Bahwa benar kemudian Saksi Sri Wahyuni Dondo terjatuh dilantai dengan posisi badan miring di atas lantai dan dari arah belakang Terdakwa dengan tangan kirinya mencekik leher Saksi Sri Wahyuni Dondo berulang-ulang dengan cara menggunakan ibu jari dan telunjuk jari selama satu menit kemudian menutup mulut Saksi Sri Wahyuni Dondo dengan menggunakan saputangnya Terdakwa, dimana saputangan tersebut sudah dibawa Terdakwa dari Kompi.
- 9 Bahwa benar tangan kanan Terdakwa mengiris leher Saksi Sri Wahyuni Dondo dengan cara menggerakkan pisau badik naik turun, namun karena pisau badik tersebut tumpul sehingga Saksi Sri Wahyuni Dondo mengalami luka iris dileher sedangkan Saksi Sri Wahyuni Dondo dengan posisi Saksi Sri Wahyuni Dondo tergeletak dilantai.
- 10 Bahwa benar Saksi Sri Wahyuni Dondo terlentang dilantai kemudian Terdakwa sempat mengiris leher Saksi Sri Wahyuni Dondo lalu berteriak minta tolong aaaakhhhh.
- 11 Bahwa benar teriakan minta tolong suara “aaaaakhhhh” Saksi Sri Wahyuni Dondo seperti orang yang dicekik yang berasal dari ruang tempat praktek dokter Syarifudin Mokoginta didengar oleh Karyawan Kursus Mengemudi Totabuan Kotamobagu atas nama Saksi Haslinda Basara dan Saksi Wawan Djunaedi.
- 12 Bahwa benar lokasi tempat Saksi Sri Wahyuni Dondo bekerja dengan tempat Saksi Haslinda Basara bersama Saksi Wawan Djunaedi terletak satu tempat (rumah) dengan klinik praktek dokter Syarifudin dengan posisi tempat Saksi Haslinda Basara dan Saksi Wawan Djunaedi berada dibelakang yang hanya di scad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa benar mendengar teriakan tersebut, Saksi Wawan Djunaedi dan Saksi Haslinda Basara berlari keluar dan meminta bantuan kepada seorang laki-laki sopir bentor atas nama sdr Rafiq yang sedang lewat di jalan lalu Saksi Wawan Djunaedi bersama Sdr. Rafiq menuju ruang tempat praktek kemudian saat mendekati ruangan praktek terdengar suara keras Terdakwa dari dalam ruangan klinik dokter yang mengatakan “wei, keluar kalian”, kemudian Saksi Wawan Djunaedi bersama Sdr. Rafiq tidak masuk ke klinik.
- 14 Bahwa benar Saksi Wawan Djunaedi bersama Sdr. Rafiq pergi ke Kantor Satlantas Polres Bolmong, sedangkan Saksi Haslinda Basara berada di R.M Minang yang jaraknya tidak jauh dari TKP dan langsung kembali ke TKP.
- 15 Bahwa benar pada saat Saksi Wawan Djunaedi menuju kantor Lantas Saksi Haslinda Basara menunggu di rumah makan Minang yang berhadapan dengan klinik dokter Syarifudin.
- 16 Bahwa benar Saksi Haslinda Basara setelah 5 (lima) menit menunggu Saksi Wawan Djunaedi di RM Minang kemudian Terdakwa yang tidak dikenal Saksi Haslinda Basara mengenakan celana jeans, switer dan pakai topi keluar dari tempat kejadian melalui melalui pintu samping menuju seberang jalan dengan mengendarai sepeda motor yang tidak Saksi Haslinda Basara ketahui nopolnya menuju arah lapangan Kotamobagu.
- 17 Bahwa benar setelah Terdakwa pergi lalu Saksi Sri Wahyuni Dondo berusaha menelpon Pratu Iwan Triyadin, lalu beberapa orang masyarakat datang untuk menolong Saksi Sri Wahyudin Dondo dan membawa Saksi Sri Wahyuni Dondo.
- 18 Bahwa benar kemudian Saksi Wawan Djunaedi dan Sdr. Rafiq masuk keruang praktek dokter dan melihat Saksi Sri Wahyuni Dondo tergeletak di lantai dan berlumuran darah, kemudian Saksi Wawan Djunaedi bersama Sdr. Rafiq dan seorang anggota TNI Pratu Iwan Triyadin yang berada di TKP langsung membawa ke RS Monompia Kotamobagu.
- 19 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sri Wahyuni Dondo mengalami luka iris pada leher dengan panjang sekitar 10 cm, luka gores pada ibu jari tangan kanan dan telapak tangan kanan, luka gores pada jari tengah dan jari manis tangan kiri, memar pada bahu sebelah kiri, mata kiri dan kanan memar serta memerah Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 353/05/XI/2011 RSUM tanggal 16 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter I Komang Werdhi Artha,SpB, dokter pemeriksa pada RSU Monompia Kotamobagu.
- 20 Bahwa benar pada saat peristiwa ini kondisi Saksi Sri Wahyuni Dondo dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan Terdakwa telah mempunyai tunangan di kampung Terdakwa.
- 21 Bahwa benar Saksi Sri Wahyuni Dondo memohon agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Saksi Sri Wahyuni Dondo tidak mau melanjutkan pernikahan dengan Terdakwa sekalipun Terdakwa mau menikahi Saksi Sri Wahyuni Dondo.
- 22 Bahwa benar dengan modus menghubungi Saksi Sri Wahyuni Dondo via handphone tersebut lalu menanyakan keberadaan Saksi Sri Wahyuni Dondo di klinik, membawa pisau badik serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sputangan merupakan permulaan pelaksanaan untuk menghilangkan nyawa Saksi Sri Wahyuni Dondo.

- 23 Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah memiliki niat untuk merampas nyawa dari Saksi Sri Wahyuni Dondo tersebut telah terlaksana namun terhalang oleh karena Saksi Sri Wahyuni Dondo berteriak meminta tolong sehingga teriakan minta tolong dari Saksi Sri Wahyuni Dondo dapat di dengar oleh dua orang yang berada di sekitar klinik tempat kerja Saksi Sri Wahyuni Dondo yaitu Saksi Haslinda Basara dan Saksi Wawan Djunaidi serta Sdr. Rafiq yang masuk dan hendak menolong Saksi Sri Wahyuni Dondo namun di usir oleh Terdakwa.
- 24 Bahwa benar karena telah di ketahui oleh masyarakat di sekitar klinik tempat Saksi Sri Wahyuni Dondo bekerja, kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan Saksi Sri Wahyuni Dondo dalam keadaan tergeletak di lantai.
- 25 Bahwa benar tidak selesainya Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain disebabkan oleh masalah-masalah atau keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada kehendak atau kemauan Terdakwa, akan tetapi akibat teriakan minta tolong dari Saksi Sri Wahyuni Dondo yang didengar oleh Saksi Haslinda Basara, Saksi Wawan Djunaidi serta Sdr. Rafiq.
- 26 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Saksi Sri Wahyuni Dondo dalam keadaan tergeletak dilantai dengan berlumuran darah akibat irisan pisau badik adalah suatu bentuk dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Jika niat dari si pelaku telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur dalam dakwaan primer yaitu Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur dakwaan subsider.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya Unsur-Unsur dalam Dakwaan Primer yaitu Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MONCOBA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN JIKA NIAT UNTUK ITU TELAH TERNYATA ADANYA PERMULAAN PELAKSANAAN DAN TIDAK SELESAINYA PELAKSANAAN ITU, BUKAN SEMATA-MATA DISEBABKAN KARENA KEHENDAKNYA SENDIRI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan mencekik leher, menyayat dan menyumpal mulut Saksi Sri Wahyuni Dondo adalah perbuatan melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja.
2. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini disebabkan Saksi Sri Wahyuni Dondo meminta dan mendesak pertanggung jawaban dari Terdakwa atas kehamilan Saksi Sri Wahyuni yang sudah hamil 4 bulan untuk menikahinya sementara Terdakwa belum siap menikah dan adanya perempuan lain pacar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan alasan usia Terdakwa belum 25 tahun hingga cepat menggunakan kandungan yang usia kandungan 4 bulan.

3. Bahwa seharusnya Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang hendak menghilangkan nyawa orang lain atau melakukan perbuatan jalan pintas untuk menghindari perbuatan susila dengan Saksi Sri Wahyuni Dondo dan diyakini Majelis Hakim apabila Terdakwa mengikuti kata hatinya dengan menikah dengan Saksi Sri Wahyuni maka niscaya tidak mungkin perbuatan ini terjadi bahkan kesatuan pun memaklumi perkawinannya karena terdesak. Akan tetapi kenyataannya Terdakwa lebih menggunakan pikiran dari pada apa yang menjadi kata hati Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa justru memperdalam jeratan hukum terhadap dirinya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Sri Wahyuni mendapat luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 353/05/XI/2011 RSUM tanggal 16 September 2011 dari RSUM Monompia Kota Kotamobagu yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. I Komang Werdhi Artha, Sp.B yang menuntut perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

Menimbang : Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesai perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa terencana dan sadisme.
2. Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.
3. Terdakwa melakukan persetubuhan badan dengan Saksi Sri Wahyuni Dondo diluar nikah.
4. Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Saksi Sri Wahyuni yang sudah hamil 4 bulan.
5. Terdakwa membeli obat citotex dan menganjurkan Saksi Sri Wahyuni Dondo menggugurkan kandungan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap pemidanaan yang dituntut terhadap Terdakwa, karena Majelis Hakim menilai dari adanya fakta-fakta hukum berupa rangkaian perbuatan Terdakwa adalah bukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan sebagai sosok prajurit TNI yang menjunjung tinggi kehormatan wanita akan tetapi Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sudah kearah Sadisme.

Menimbang : Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa ini tidak berakibat sampai hilangnya nyawa Sri Wahyuni Dondo alias masih hidup hal itu dinilai Majelis Hakim bukanlah untuk melepaskan pemidaan pemecatan dari dinas militer akan tetapi adanya kompensasi biaya rumah sakit tersebut dinilai Majelis Hakim sebagaimana yang disampaikan Penasehat Hukum dalam pledoi adalah suatu bentuk penyesalan untuk menutupi perbuatannya karena secara kodrati manusia kesadaran akan penyesalan selalu datang diakhir babak cerita dari rangkaian perbuatan Terdakwa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan mengikuti alur pikir Terdakwa yang mengatakan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim bertanya kepada Terdakwa kenapa tidak dari awal saja Terdakwa mau menikahi Saksi Sri Wahyuni Dondo bahkan sebelumnya Terdakwa justru berkelit dengan alasan dirinya belum berusia 25 tahun dan alasan ini dinilai Majelis Hakim tidak masuk akal bahkan Terdakwa menganjurkan dan membeli obat penggugur kandungan dan berobat kampung sekalipun tidak berhasil tergugurkan karena dalam kasus ini kita harus yakini yang bicara dalam perbuatan Terdakwa ini adalah suatu kebesaran Ilahi artinya dalam kondisi hamil 4 bulan Saksi Sri Wahyuni selamat dari maut.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana ini tidaklah semata-mata ditujukan hanya kepastian hukum saja, namun lebih dalam lagi harus ada pertimbangan Penegakan Hukum yang berkeadilan. Kepastian hukum dalam arti bukan hanya disidangkan saja tanpa adanya penegakan hukum. Sedangkan Penegakan Hukum bukan pula hanya ditujukan dalam menyenangkan hati Saksi Sri Wahyuni Dondo beserta keluarga akan tetapi Kita harus lebih jernih dan rasional rasa keadilan (volkgeist) atas putusan ini yang tentunya dapat diterima oleh masyarakat luas dan pidana ini sebagai upaya korektif, edukatif dan represif sekalipun Majelis Hakim menyadari pidana ini akan sangat sulit diterima oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum karena Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta yang melatari belakangi perbuatan ini adalah sangat tercela dan tergolong sadis dan terencana sehingga seandainya perbuatan Terdakwa pada saat itu mengakibatkan Saksi Sri Wahyuni Dondo sampai meninggal dunia, hal tersebut dapat di golongkan dalam tindak pidana membunuh yang telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh karena itu Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa sekalipun Terdakwa ada niat untuk menikahi Saksi korban Sri Wahyuni Dondo sedangkan Saksi Sri Wahyuni Dondo sudah tidak mau lagi menikah dengan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa yang sudah sempurna voldit sesuai dakwaan Oditur Militer yang menyakitkan itu, sikap itu Majelis Hakim dapat memaklumi sikap Saksi Sri Wahyuni Dondo ini dengan mengesampingkan niat Terdakwa untuk menikahi Saksi Sri Wahyuni Dondo. Sebab yang kita sidangkan dalam dakwaan Oditur Militer adalah perbuatan materiil pidana yang dilakukan Terdakwa dan bukan masalah perkawinan. Niat mengawini dari Terdakwa, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanya pengurangan pidana pokok saja dan bukan melepaskan pidana tambahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat, hakekat, akibat suatu hal memberatkan dan meringankan, maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan (pemecatan) dan dikuatirkan melarikan diri serta Terdakwa masih dalam tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menentukan status Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto korban atas nama Sdri. Sriwahyuni Dondo;

Adalah sebagai alat bukti petunjuk bahwa terdapat luka sayatan benda tajam di bagian leher korban yang telah diperban akibat dari perbuatan Terdakwa.

2. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 353/05/XI/2011 RSUM tanggal 16 September 2011 dari RSUM Monompia Kota Kotamobagu yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. I Komang Werdhi Artha, Sp.B;

Adalah sebagai bukti petunjuk hasil pemeriksaan medis terhadap korban, dengan kesimpulan hasil, yaitu :

- Leher : terdapat tiga luka terbuka arah melintang dengan tepi luka rata; dan
- Anggota gerak atas : terdapat luka gores di ibu jari tangan kanan berukuran panjang satu sentimeter; terdapat luka gores di telapak tangan kanan berukuran panjang satu koma lima sentimeter; dan terdapat luka gores di jari manis tangan kiri berukuran panjang satu sentimeter.

3. 1 (satu) lembar foto switer warna coklat dan celana jeans warna biru yang dipakai Terdakwa;

Adalah sebagai bukti petunjuk pakaian dan celana dalam keadaan basah yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa tiba di klinik.

4. 1 (satu) lembar foto sapu tangan warna coklat dan spreii warna biru;

Adalah sebagai alat bukti petunjuk sapu tangan yang dibawa oleh Terdakwa guna menyumbat mulut korban dan spreii brangkar.

5. (satu) lembar foto handphone merk Nokia;

Adalah sebagai alat bukti petunjuk alat komunikasi milik korban dimana Terdakwa mengirimkan SMS kepada Korban.

6. 1 (satu) lembar foto sandal perempuan merk Kashogi;

Adalah sebagai alat bukti petunjuk sandal yang digunakan Korban pada saat kejadian.

7. (satu) lembar foto garis polisi.

Adalah sebagai bukti petunjuk sebagai tanda locus tindak pidana dilakukan dan supaya tidak ada penghilangan barang bukti.

Masing-masing barang bukti tersebut adalah sebagai alat bukti petunjuk perbuatan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) bilah pisau badik ukuran kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm;

Adalah sebagai alat bukti petunjuk yang dibawa Terdakwa dari kompi untuk mengiris naik turun leher Saksi Sri Wahyuni Dondo yang ditemukan oleh Bripta Irwan T Pakaya di TKP sehingga dirampas untuk dimusnahkan

- 2 1 (satu) buah gagang pisau badik terbuat dari kayu;

Adalah sebagai alat bukti petunjuk bahwa badik tersebut disertai sarungnya yang dibawa Terdakwa dari kompi yang ditemukan oleh Bripta Irwan T Pakaya di TKP sehingga dirampas untuk dimusnahkan.

3. 2 (dua) switer warna putih bercorak coklat dan celana jeans merk Jeep Post warna biru;

Adalah alat bukti petunjuk switer yang dikenakan Terdakwa pada saat mendatangi Saksi Sri Wahyuni Dondo di Klinik Dokter Syarifudin sehingga dirampas untuk dimusnahkan.

4. (dua) sapu tangan warna coklat warna kuning bertuliskan GUCCI;

Adalah alat bukti petunjuk yang digunakan Terdakwa untuk menutup mulut Saksi Sri Wahyuni Dondo yang sempat tidak bisa bernafas selama 1 Menit yang ditemukan Bripta Irwan T Pakaya di TKP sehingga dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 1 (satu) kain sprei warna biru muda;

Adalah alat bukti petunjuk bahwa berangkat tempat tidur orang sakit Klinik tempat Terdakwa dengan Saksi Sri Wahyuni Dondo bergumul di ruangan Klinik sehingga dikembalikan kepada pemiliknya Dokter Syarifudin.

- 6 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam terdapat bercak darah;

Adalah sebagai alat bukti petunjuk dimana HP tersebut adalah milik Saksi Sri Wahyuni Dondo yang digunakan Saksi Sri Wahyuni Dondo untuk menerima SMS dari Terdakwa sehingga dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Saksi Sri Wahyuni Dondo.

- 7 1 (satu) pasang sandal perempuan merk Kashogi warna hitam;

Adalah sebagai alat bukti petunjuk sandal yang digunakan oleh Saksi Sri Wahyuni Dondo pada saat kejadian sehingga dikembalikan pada pemiliknya yang sah yakni Saksi Sri Wahyuni Dondo.

- 8 2 (dua) potongan plastik garis police line.

Adalah sebagai alat bukti petunjuk yang dipasang oleh Bripta Irwan T Pakaya di TKP sehingga dirampas untuk dimusnahkan .

Mengingat : Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : FAIZAL Pratu NRP. 31071453891088 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Percobaan Pembunuhan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto korban atas nama Sdri. Sriwahyuni Dondo;
2. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 353/05/XI/2011 RSUM tanggal 16 September 2011 dari RSUM Monompia Kota Kotamobagu yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. I Komang Werdhi Artha, Sp.B;
3. (satu) lembar foto switer warna coklat dan celana jeans warna biru yang dipakai Korban Sdri. Sriwahyuni Dondo;
4. (satu) lembar foto sapu tangan warna coklat dan sprej warna biru;
5. (satu) lembar foto handphone merk Nokia;
6. 1 (satu) lembar foto sandal perempuan merk Kashogi; dan
7. 1 (satu) lembar foto garis polisi.

Masing-masing barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1. 1 (satu) bilah pisau badik ukuran kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm; dirampas untuk dimusnahkan.
 2. (satu) buah gagang pisau badik terbuat dari kayu; dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 2 (dua) switer warna putih bercorak coklat dan celana jeans merk Jeep Post warna biru; dirampas untuk dimusnahkan;
 4. (dua) sapu tangan warna coklat warna kuning bertuliskan GUCCI; dirampas untuk dimusnahkan;
 5. (satu) kain sprej warna biru muda; dikembalikan kepada pemiliknya Dokter Syarifudin;
 6. (satu) HP merk Nokia warna hitam terdapat bercak darah; Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Sri Wahyuni Dondo;
 7. (satu) pasang sandal perempuan merk Kashogi warna hitam; Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Sri Wahyuni Dondo; dan
 8. 2 (dua) potongan plastik garis police line; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, Marwan Suliandi, SH.,MH Mayor Chk NRP. 1930004110466 dan Niarti, SH Mayor Sus NRP. 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Obet J. Manase, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 11940007800767 Penasihat Hukum Susilo, Mayor Chk NRP. 11980019331071 Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278, serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

CAP/TTD

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Marwan Suliandi, SH.,MH
Mayor Chk NRP. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Niarti,SH
Mayor Sus NRP. 522941

PANITERA

TTD

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA :

PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278